

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN
HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 123/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Plg)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Firmansyah

NIM. 13160022



**JURUSAN JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firmansyah
Nim : 13160022
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi berjudul, **Tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan hakim tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak (study putusan nomor:123/pid.sus-anak/2015/pn.plg)**, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian bagian yang ditunjukkan sumbernya.

Palembang, Juni 2018



yang menyatakan

Firmansyah
13160022



PENGESAHAN DEKAN

Nama : Firmansyah
Nim/Program Studi : 13160022 / Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan hakim tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak (study putusan nomor:123/pid.sus-anak/2015/pn.plg)

Palembang Juli 2018


Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag.
195712101986037004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5, Pahlawan, Kemuning, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Firmansyah
NIM : 13160022
Judul skripsi : Tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan hakim tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak (study putusan nomor:123/pid.sus-anak/2015/pn.plg)

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama

M.Tamuddin, S.Ag., M.H
NIP. 197006041998031004

Pembimbing Kedua

Romziatussa'adah, SH, M.Hum
NIP. 196703202001122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5, Pahlawan, Kemuning, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

E4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Firmansyah
Nim/Program Studi : 13160022 / Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan hakim tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak (study putusan nomor:123/pid.sus-anak/2015/pn.plg)

Telah diterima dalam ujian Munaqasyah skripsi pada tanggal 15 maret 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

| | | | |
|---------|---------------|------------------|-------------------------------|
| Tanggal | 08 Maret 2018 | Pembimbing utama | : M.Tamuddin, M.Ag |
| | | tt | : |
| Tanggal | 08 Maret 2018 | Pembimbing Kedua | : Romziatussadiyah, SH,M.Hum |
| | | tt | : |
| Tanggal | 08 Maret 2018 | Penguji Utama | :Drs. M. Rizal, MH |
| | | tt | : |
| Tanggal | 08 Maret 2018 | Penguji Kedua | : Antoni, SH, M.Hum |
| | | tt | : |
| Tanggal | 08 Maret 2018 | Ketua | : Dr. Abdul Hadi, M.Ag |
| | | tt | : |
| Tanggal | 08 Maret 2018 | Sekretaris | : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I |
| | | tt | : |

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṣa | ṣ | es (dengantitik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|--------------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengantitik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|-----------|-----------------------|
| ع | 'ain |'.... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..!.. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

Contoh:

كتب -kataba

فعل -fa'ala

ذكر -zukira

يذهب -yazhabu

سئل -su'ila

b) VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabunganhuruf | Nama |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| ي ... ـَ | Fathah dan ya | Ai | a dan i |

| | | | |
|--------|-------------------|----|---------|
| و... / | Fathah dan wau | Au | a dan u |
|--------|-------------------|----|---------|

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnyadenganharkat dan huruf, transliterasinya berupahuruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| أ...أ... / | Fathah dan alifatauya | Ā | a dan garis di atas |
| إ... / | Kasroh dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و...و... / | Dammah dan waw | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قال -qāla

رمي -ramā

قيل -qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutahhidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat

fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutahmati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat tsukun,

transliterasinya adalah /h/.

- 3)** Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

- raudatul al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-MadīnatulMunawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh hurufsyamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh hurufqamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandangditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

| | |
|--------|----------------|
| الرجل | - ar-rajulu |
| الشمس | - asy-syamsu |
| البدیع | - al-badi'u |
| السيدة | - as-sayyidatu |
| القلم | - al-qalamu |
| الجلال | - al-jalālu |

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuẓūna

تأكلون - ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Maka dalam transli terasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara, bisa a dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wainnallāhalahuwakhairar-
rāziqīn.

- Wainnallāhalahuwakhair
ur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kailawa al-
mīzāna.

- Fa aufū al-kailawal-
mīzāna.

بسم الله مجرّها ومرسها - -

Bismillāhimajrehāwamursāhā.

و لله على الناس حج البيت - Walillāhialā an-nāsihijju al-
baiti

manistatā‘ailaihisabīlā.

من استطاع اليه سبيلا - Walillāhialā an-nāsihijju al-
baiti manistatā‘ailaihisabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول -
Wamā**Muhammad**unillārasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
- Inna awwala baitin wudi‘a
lin- nāsilallaḏī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن -Syahru**Ramadāna**al-
laḏīunzilafīhi al-**Qur’ānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Walaqadra'āhubil-
ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين -Al-hamdulillāhirabbil-
ālamīna.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب -

Nasrum**min**allāhiwafathunqarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi**al-amrujamī'an.

والله بكل شيء عليم -**Wallāhu**bikullisyai'in'ālīmun.

j) Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

“Belajar dari kemarin, hidu puntuk hari ini, berharap untuk hari esok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya”.

PERSEMBAHAN :

Dengan mengharap keridhoan-Nya kupersembahkan skripsi ini kepada orang kuhormati, kucintai, kusayangi dan kubanggakan.

- Untuk ayah anda Pilihanto dan ibunda Masdalena tercinta yang selalu memberikan dukungan dan nasehatnya sehingga menjadi jembatan perjalanan hidupku, dan terimakasih atas do'a dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
- Untuk kedua saudara/saudari ku Anjas Rinaldo dan Cherli Deliana terimakasih selalu memberikannya dan selalu memberikan warna dalam hidupku ma'af belum bisa menjadi panutan yang seutuhnya tapi insyak allah akan menjadi yang terbaik untuk kalian.
- Untuk semua keluarga besarku H. Jambi *family* dan H. Ani *family* terima kasih atas nasihat yang selalu kalian berikan kepadaku.
- Untuk sahabat de'beson lifiya terimakasih sudah memberikan masukan sebagai curahan hati yang memberikan canda dan tawa serta solidaritas yang luar biasa, kalian sahabat yang sudah seperti keluarga kedua untukku.
- Untuk teman seperjuanganku jinayah siyasah 2013 dan terkhusus Hilda Silviana dan Julia Andrian terimakasih telah membantu dan mensupport selama aku menjalani skripsi dan telah membuat hari-hari kuliahku menjadi berarti.
- Almamaterku uin raden fatah palembang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadapan menjujukemulian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni Agama Islam.

Skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHAPAN PUTUSAN HAKIN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILALUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg)** ”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum fakultas syariah dan hokum uin raden fatah paelmbang.

Penyusunan skripsi ini berhasil berkat bantuan berbagai pihak maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah mengangkat derajat mereka semua. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag selaku dekan fakultas syariah dan hukum uin raden fatah Palembang, beserta para pembantu dekan dan stafnya.
2. Bapak M. Tamuddin, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukan terhadap penulisan skripsi ini.
3. Ibu Romziatussa'adah, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukan terhadap penulisan skripsi ini.
4. Kepala dan karyawan perpustakaan uin raden fatah Palembang dan kepala perpustakaan fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan izin kepada penulis dalam mencari buku sebagai sumber data yang diperlukan.

5. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang sangat berguna bagi penulis
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, Maret
2018
Penulis

Firmansyah
Nim 13160022

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | xix |
| KATA PENGANTAR | xx |
| DAFTAR ISI | xxiii |
| ABSTRAK | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA, NARKOBA, DASAR HUKUM NARKOTIKA, PENGERTIAN ANAK | |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 19 |
| B. Pengertian Sanksi Pidana | 24 |
| C. Pengertian TindakPidana Menurut Fiqh Jinayah... | 29 |
| D. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 30 |
| E. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana..... | 35 |
| F. Pengertian Narkotika | 41 |
| G. Pengertian Anak..... | 50 |
| H. Tindak Pidana Narkotika | 52 |

**BAB III TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP
SANKSI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor. 123/Pid.Sus-Anak/215/PN.Plg 55
- B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak..... 63

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 89
- B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA..... 95

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 101

ABSTRAK

Penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antarlain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arusglobalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untukn rehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana di ciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Menurut putusan hakim anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dikenakan hukuman penjara selama 6 bulan 15 hari dikurangi selama masa tahanan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(aeribu rupiah). Dalamhukum Islam anak yang belumbaligh, bilamelakukantindakan yang melanggarhukum, makawajibdikenakansanksihad ataupun*ta'zīr*.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang di sajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara deduksi. Sedangkan data terbagi menjadi tiga yaitu, data primer, data sekunder, dan data tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data library research studi kepustakaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disanksikan hampir disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara di masa mendatang.

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan,¹ karena pelaku penyalahgunaan narkotika atau mengkonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih tergolong anak 2 atau terus bertambah pada tiap tahunnya, yang membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkotika.

Penyalahgunaan narkotika belakangan ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Usia anak-anak merupakan “sasaran empuk” dan wilayah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan resiko tinggi, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah

¹ Kusno Adi,
Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,
Umm Press, Malang, 2009, hlm. 3

tindak pidana kejahatan narkoba untuk pengedar dan pemakai dikalangan anak-anak.

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah 1/2 dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana² menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindakan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa batas umur anak-anak yang dijatuhkan ke sidang anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum

²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1986, hlm 49

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Bahaya penyalahgunaan narkotika bagi anak-anak dan remaja adalah dapat mengakibatkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu. Selain itu, bahaya dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak sel-sel saraf otak, menimbulkan ketergantungan, dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Ketergantungan terhadap narkotika pada mulanya hanya berupa keinginan 2 Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan suatu badan independen negara yang terbentuk karena undang-undang. Untuk mencoba, karena narkotika tersebut dapat membuat pemakainya beralusianasi seolah-olah dapat melupakan masalah dan berada pada dunia yang indah, jika faktor kesempatan untuk mendapatkan narkotika sangat mudah dari pengedar, maka dapat mengakibatkan korban akan semakin bertambah.

Dalam ajaran agama Islam, hukum yang membahas tentang narkoba adalah terkandung dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٩٠

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”.

Menurut Islam narkoba ini masuk dalam pembahasan *mufattirot* (pembuat lemah) atau *mukhoddirot* (pembuat mati rasa). Dari ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Salah satu contoh korban dari penyalagunaan atau pemakai narkoba yang masih dalam kategori anak adalah Andri Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin yang masih berumur 15 Tahun. Andri Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 313/PID.A/2012/pn.tk. dituntut oleh Hakim telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UUD Nomor 35 Tahun 2009 tentang Menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 313/PID.A/2012/pn.tk. Andri Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin oleh hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang penyalahgunaan

narkotika bagi diri sendiri Hakim menjatuhkan penjara selama 4 (empat) bulan, 20 (dua puluh) hari.³

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa terasa lebih berat karena tergolong anak dibawah umur, menurut saksi Rildho Mudjtahidin Bin Mudjtahidin dan Yudi Kurniawan Bin Suratmin, mengatakan bahwa benar terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) linting daun 5 ganja yang telah dibungkus dengan kertas paper warna putih dibuang oleh Harry wibowo dan baru pertama kali menggunakan atau mengonsumsi narkotika berupa daun ganja kering, padahal terdapat Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009,

³Juli Murniaty Ginting, penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan Tindak pidana narkotika menurut undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (Studi Kasus Putusan Reg. No. 1. 101 / Pid.B / 2011 / PN. Mdn) dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 35

Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang mengatur bahwa dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang pada perkara dengan terdakwa Andri Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin Bin Kadini SKB ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, namun apabila pelaku tindak pidana tersebut masih tergolong dalam usia anak khususnya pada tindak pidana narkoba, seharusnya hakim dapat lebih mempertimbangkan kembali putusan yang dijatuhkannya Kasus tindak pidana narkoba yang pelakunya adalah sebagai pemakai, misalnya Andri 6 Agustiawan Als Cuplis Bin Ngadimin, seharusnya hakim menjatuhkan putusan harus lebih mempertimbangkan masa depan dari terpidana tersebut.

Anak yang berumur kurang dari 18 tahun melakukan tindak pidana narkotika mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Anak mengenai batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman yang penjatuhannya disesuaikan dengan batasan umur menurut tingkatnya. Dalam hal ini aparat hukum benar-benar dituntut untuk mendalami ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhannya yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Anak.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR : 123/PID.SUS-ANAK/2015/PN.PLG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor : 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian di atas, memiliki tujuan pokok, yaitu :

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor : 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Agar dapat memberikan manfaat dan referensi ilmu Hukum Pidana bagi semua kalangan, baik akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat praktis:

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat dijadikan suatu motivator untuk lebih berperan aktif dalam penegakan hukum dalam kejahatan, khususnya dibidang narkotika.

Bagi pembentuk undang-undang, peneliti ini diharapkan mampu memberikan pemikiran baru dan dapat dijadikan sebagai suatu bahan acuan untuk proses pembentukan undang-undang yang akan datang terutama yang berkaitan dengan kejahatan dibidang narkotika.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian lain pernah dilakukan oleh

1. **Libra Fransiska (2010)** yang berjudul *“Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Kajian Hukum Islam(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 101/Pid.Sus.Ank/2011/PN.ME).”*

Dalam hukum Islam pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam seperti pada Putusan No. 101/Pid.Sus.Ank/2011/PN.ME yang diputuskan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dasar pertimbangan hakim tersebut dalam memberikan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba yang diuraikan di atas bertentangan dengan hukum islam, walaupun hakim dalam menjatuhkan hukuman juga berdasarkan bukti dan alasan-alasan yang jelas. Akan tetapi tidak berarti pidana penjara adalah sanksi yang paling tepat bagi anak.

2. **Juli Murniaty Ginting** (2013) yang berjudul : “*Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba menurut uu no. 35 tahun 2009 tentang narkoba (studi kasus putusan no. 1.101 / Pid. B / 2011 / pn. Mdn).*”

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam kasus

putusan yang diteliti pada skripsi ini, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan menetapkan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, yang dalam putusannya berlandaskan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri literatur, karena memang pada dasarnya sumber data yang hendak digali lebih terfokus pada study pustaka. Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa Al-qur'an, Hadist, buku-buku, makalah-makalah, jurnal, situs internet, kitab undang-undang hukum acara pidana sebagai sumber data sekunder.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data pokok yang menjadi landasan penulisan ini. Sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam sebagai berikut:

- a) Data primer yaitu, al-Qur'an, Hadits, dan KUHAP.
- b) Data sekunder yaitu, teori-teori yang berupa asas pokok, konspisi-konsepsi, dokrin-dokrin bahkan pandangan dan pendapat para ahli hukum dan sumber-sumber hukumnya.
- c) Data tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

- c. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteiti.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kumulatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika pembahasan. Sistematika juga penting

dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematis didalam bab yang menyetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan hal-hal yang melatar belakangi masalah dan memberikan gambaran mengenai dasar pemilihan judul. Gambaran tersebut ditambah dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematis penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memuat tentang Tinjauan Umum, bab ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, Narkoba, dasar

hukum narkoba, pengertian anak.yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil pembacaan penulis.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu analisis tentang apa alasan hakim memutuskan kasus tentang narkoba yang anak menjadi tersangkanya, serta bagaimana menurut pandangan Fiqh Jinayah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pidana yaitu hukum kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya), kriminal perkara-perkara kejahatan.⁴ Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁵

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

⁵ Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2.

hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif.

Hukum pidana demikian mencakup:

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c. Aturan-aturan yang dalam jangka tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.⁶

Di dalam hukum positif istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

⁶Jan Remmelink, *Hukum Pidana "komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”⁷ Menurut beberapa pendapat para ahli delik memiliki pengertian yaitu:

- a. Menurut Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Menurut Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan

⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.47.

kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.⁸

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat mengenai hukum pidana, yaitu:

- a. Pompe, yaitu keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- b. Algra Janssen, bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁹

⁸*Ibid*, hlm. 217.

⁹*Ibid*, hlm. 4-6.

Menurut beberapa pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana, diantaranya:

a. Moeljatno

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana penganaaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

b. Satochid Kartanegara

Menurut Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu hukum pidana dalam arti objek ialah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap

pelanggarannya diancam dengan hukuman, hukum pidana dalam arti subjek ialah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁰

B. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi hukuman yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap tanggung jawab.¹¹ Baik di dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia ternyata terdapat kesamaan pengertian dan bentuk-bentuk sanksi meskipun tidak serupa. Ini yang akan dibahas secara detail dan mendalam pada masing-masing bagian secara terpisah.

1. Sanksi Pidana menurut Hukum Pidana Indonesia

Pengertian tentang pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah

¹⁰*Ibid*, hlm 6-7.

¹¹ Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 116

strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹³

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan

¹² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hal. 62

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 179

dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.¹⁴ Oleh karena itu “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna yang dapat menunjukkan kepada hukuman itu sendiri.

Bila kita mendengar kata-kata “pidana” mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukan sendiri.¹⁵

Menurut **Profesor Simon**, hukum pidana itu dapat terbagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum Pidana dalam arti objektif adalah hukuman pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 185

¹⁵ Ismu Gunadi, *Cepat&Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 8

hukum positif. Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Profesor Simon, telah dirumuskan sebagai:¹⁶

“keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

Hukum Pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum

¹⁶ Simons, *Leerboek I*, dikutip dalam Lamintang, *Op.cit.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 4

maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto**, politik Hukum adalah:¹⁷

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Profesor Dr. Teguh Prasetyo (2010) berpendapat, politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuatan undang- undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).¹⁸

Dengan demikian fungsi hukum tidak hanya untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan kejahatan akan tetapi juga berfungsi untuk pengayoman. Fungsi Hukum pengayoman menurut Sahardjo sebagai alat untuk melindungi

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005), hal 24

¹⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2

masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban hidup bermasyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu, dengan maksud untuk mencegah pengganggu.¹⁹

C. Pengertian Tindak Pidana Menurut Fiqh Jinayah

Menurut pendapat Abdul Qadir Audah dalam Hukum Islam yaitu *Jinayah* berasal dari kata “*jana yajni jinayat*” yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.²⁰

Tindak pidana disebut dengan *jarimah* secara bahasa diartikan sebagai melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena

¹⁹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hal. 62

²⁰ Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah: Jakarta, 2013, hlm. 10

bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).²¹

Ahmad Hanafi mengemukakan yang dimaksud dengan *jarimah* ialah larangan-larangan syara" yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta"zir*. Adapun *al-ahkam al-jinayah* adalah hukum pidana disebut juga hukum publik. *Al-ahkam al-jinayah* dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.²²

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah

²¹*Ibid*, Irfan, Nurul dan Masyrofah, hlm. 10.

²²*Ibid*, Irfan, Nurul dan Masyrofah, hlm. 14.

melakukan suatu tindakan yang terlarang menurut Undang-undang.²³

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan Unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

1. Unsur Obyektif

Adapun unsur-unsur obyektif dalam hukum pidana yaitu:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

²³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 86.

²⁴*Ibid*, Teguh Prasetyo, hlm. 87.

- c) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.²⁵

2. Unsur Subyektif

Adapun unsur-unsur subyektif dalam hukum pidana adalah:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- c) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- d) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)

²⁵*Ibid*, Teguh Prasetyo, hlm. 88.

- e) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- f) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).²⁶

Menurut Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

²⁶*Ibid, Teguh Prasetyo, hlm. 88.*

- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met *schuld in verband staad*); Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Fiqh Jinayah

Didalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur-unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum tersebut ialah:

- a. Rukun *syar'ī* (yang berdasarkan *syara'*) atau disebut juga dengan unsur formal, yaitu adanya *Syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.

²⁷Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1A-1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Hlm 32.

- b. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang yang terpaksa.²⁸ Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya.²⁹

E. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana

²⁸Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, Palembang: Rafah Perss, 2009, hlm. 12.

²⁹*Ibid*, Imaning Yusuf, hlm. 12.

1. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Sanksi artinya semacam pidana atau hukuman. Hukuman dalam kamus istilah Fiqih disebut 'uqubah' yang artinya hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara'.³⁰ Lafaz 'uqubah' menurut istilah artinya mengiringnya dan datang dari belakangnya. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".³¹

Menurut hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana, Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian. Sedangkan menurut Mulyatno,

³⁰M. Abdul mujieb, Mabruhi, tholhahsyafi'ah, *kamus istilah fiqih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus Juli 1994, hlm 399.

³¹*Ibid*, Imaning Yusuf, hlm. 53.

sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan “hukum hukuman”.³²

Sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana yaitu terdiri dari:

a. Hukuman Pokok (*hoofd straffen*)

Hukuman pokok terdiri dari:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda

b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

Hukuman tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim³³.

³²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 55.

³³KUHP dan KUHP.

2. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Fiqh Jinayah

Menurut hukum pidana Islam, seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah bahwa hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara". Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara" sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara", dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jinayah*. *Jinayah* dapat dibagi menjadi empat yaitu *hudud*, *qishas*, *diat* dan *ta"zir*, yang biasanya disebut dengan istilah *jarimah hudud*, *jarimah qishas diat* dan *jarimah ta"zir*.³⁴

Jinayah hudud adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan

³⁴Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah, Palembang: Rafah Perss, 2009, hlm. 5.

hukuman ini merupakan hak tuhan. Karena itu hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara. Tindakkejahatan yang termasuk perkara hudud ada tujuh macam, yaitu *murtad*, *al-baghyu*, *hirabah*, *zina*, *qazf*, minum-minuman keras atau *khamar* dan pencurian.³⁵

Hukuman *Jarimah Qishash-Diyat*

Qisas-diyat ada lima yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Hukum-hukum yang diancamkan terhadap jarimah-jarimah tersebut ialah qisas, diyat, kifarat, hilangnya hak mewaris, dan hak hilangnya menerima wasiat. Hukuman-hukuman tersebut akan dibicarakan satu-persatu

Qishash

Pengertian qisash adalah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaaya kalau ia menganiaaya. Hukuman qisas dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan

³⁵ *Ibid*, Imaning Yusuf, hlm. 7.

penganiayaan sengaja. Qisas pada Hukum Positif Hukum positif juga mengenal hukuman qisas. Akan tetapi hanya ditetapkan untuk jarimah pembunuhan saja yang dihukum dengan hukuman mati, sedang terhadap jarimah penganiayaan tidak dijatuhi hukuman qisas, melainkan dicukupkan dengan hukuman denda dan hukuman kawalan atau dengan salah satu hukuman tersebut.

Pengampunan si Korban Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni qisas, baik dengan imbalan diyat atau tidak memakai imbalan sama sekali. Akan tetapi untuk hapusnya hukuman qisas penguasa masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman ta'zir yang sesuai.

Diyat

Diyat adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Meskipun bersifat hukuman, namun diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan Negara.³⁶ Dari segi ini diyat lebih mirip dengan ganti kerugian apa lagi besarnya dapat berbeda-beda menurut

³⁶Drs.Prof. H. A. Djazuli, 1997. Fiqh Jinayah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

perbedaan kerugian material yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya terhadap jarimah.

Jinayah takzir adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman takzir. Bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara³⁷ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak pidananya, syara³⁷ hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.³⁷

F. Pengertian Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya).

³⁷*Ibid*, Imaning Yusuf, hlm. 9.

Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.³⁸

a) Definisi Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- 1) Menenangkan
- 2) Merangsang
- 3) Menimbulkan khayalan

³⁸Kharisudin,INABAH, Surabaya: Bina Ilmu, 2005, hlm. 147.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika³⁹ dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 ayat 1 _ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein,*

³⁹Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

hashisch, cocaine, termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant. Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: *“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone).”* Yang artinya sebagai berikut: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone).
2. Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “narcotic” sebagai *“a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees”* sedang “drug” diartikan sebagai: *Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affecting living protoplasm:* artinya narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa dan menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.
3. Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke

dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

2. Jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

A. Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk

pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

3. Opium masak terdiri dari : a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyllaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga

Erythroxyllaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

B. Narkotika Golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

- 1) Alfasetilmetadol;
- 2) Alfameprodina;

- 3) Alfametadol;
- 4) Alfaprodina;
- 5) Alfentanil;
- 6) Allilprodina;
- 7) Anileridina;
- 8) Asetilmetadol;
- 9) Benzetidin;
- 10) 10. Benzilmorfina;
- 11) 11 Morfina-N-oksida;
- 12) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

C. Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahydrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.

G. Pengertian Anak

1. Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
2. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak: Pasal 1 ayat 2, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
3. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 1 ayat 1, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
4. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Pasal 1 ayat 2, “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

5. Konvensi Hak-hak Anak: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
6. UU No.39 thn 1999 tentang HAM :Pasal 1 ayat 5, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Berikut adalah pandangan dari Agama dan Ahli Hukum mengenai pengertian dari anak :

- a. Menurut Agama Islam : “Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda – tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak – anak yang bebas dari pembebanan kewajiban”.
- b. John Locke memberikan pengertian bahwa : “anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap

rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan”.⁴⁰ Menurut Agustinus mengemukakan bahwa : “Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh – contoh yang diterimanya dari aturan –aturan yang bersifat memaksa”.⁴¹

H. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan

⁴⁰Gunarsa, Singgih D. dan Y Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remajadan Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995.

⁴¹Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1987

lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: ⁴²

a) Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

b) Sebagai pengedar

⁴²Supramono, G. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

c) Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor : 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁴³

⁴³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm. 103

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan Pasal 185 dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.⁴⁴

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

⁴⁴Ibid, Ahmad Rifai. 2010. hlm. 103

3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁵

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: (1) Teori keseimbangan. (2) Teori pendekatan seni dan intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. (3) Teori Pendekatan Keilmuan Pendekatan Keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh sebatas dasar intuisi dan instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya. (4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana. (5) Teori Ratio Decidendi. (6) Teori Kebijakan Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan

⁴⁵Ibid, Ahmad Rifai. 2010. hlm. 103

dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarganya, masyarakat dan bangsanya.⁴⁶

Teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut: (1) Teori koherensi atau konsistensi, (2) Teori korespondensi, (3) Teori utilitas. Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada manfaat (utility), yang memungkinkan dapat dikerjakan (workability),

⁴⁶Ibid, Ahmad Rifai. 2010. hlm. 103

memiliki hasil yang memuaskan (satisfactory result).¹⁷ b) Kebebasan hakim.⁴⁷

Masalah kebebasan hakim merupakan suatu masalah yang cukup dilematis dalam usaha penegakan hukum dan keadilan. Seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau kebebasan peradilan merupakan syarat mutlak bagi adanya negara hukum. Karena tanpa adanya jaminan kebebasan peradilan didalam negara tersebut, maka masih diragukan adanya supermasi hukum diatas segala-galanya. Apa yang dikatakan oleh A.V. Dicey tentang *Rule of Law* yang meliputi tiga unsur yaitu :⁴⁸

Supremasi hukum artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi didalam negara adalah hukum. Supremasi hukum artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi didalam negara adalah hukum. b. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang. c. Konstitusi itu

⁴⁷ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.2007. hlm. 42

⁴⁸Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 49.

tidak merupakan dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi. Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan dengan semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebaskan-bebasnya seperti halnya dengan kebebasan kampus dan kebebasan pers.

Bahwa kebebasan hakim yang dimaksud mengandung tiga arti yaitu: 1. Sifat kebebasan hakim/pengadilan 2. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara 3. Gunanya hakim/pengadilan diberi kebebasan. Tugas seorang hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Karena hakim mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Bagi seorang terdakwa diharapkan dari hakim adalah hakim tersebut akan menerapkan hukum terhadapnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kesadaran hukum serta rasa keadilan didalam masyarakat. Jadi sifat kebebasan hakim

tersebut merupakan suatu kebebasan yang diberi batas oleh Undang-undang yang berlaku. Sebab hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusannya tersebut untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pada akhirnya, tujuan hakim diberi kebebasan itu ialah untuk mencapai negara hukum Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terikat/terbatas. Hakim juga dalam memutuskan perkara kadang-kadang berlandaskan pada tatanan hukum yang terdapat dalam kenyataan sosial, yaitu hukum tersebut dibuat pada waktu hakim memeriksa suatu perkara keadaan sosial ini sudah berubah, misalnya dalam keadaan politik dan keadilan sosial. Didalam keadilan sosial penegakkan hukum supaya dapat diterima dan dirasakan adil harus berdasarkan pada kenyataan yang nyata yaitu keadaan pada saat perkara diputus, atau juga pada saat undang-undang harus ditegakkan didalam suatu kejadian.⁴⁹

⁴⁹ Mohammad Jamin, *Kebebasan Hakim dan Rasa Keadilan*, Pelita, Jakarta, 1989, hlm. 5.

Hukum tidak dapat terlepas dari masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Dengan demikian kebebasan hakim dalam memutuskan perkara dibatasi dalam 2 arah yaitu:

- a. Arah hierarkis. Arah hierarkis adalah: yaitu dalam pengawasan dari hakim yang lebih tinggi.
- b. Arah lingkungan. Arah lingkungan adalah masyarakat dimana ia berada. Hakim tidak boleh berfikir secara rasional melainkan harus memakai nalar dan perasaan, tetapi bukan nalar manusiawi tetapi nalar sosial. Apabila seorang hakim melakukan suatu kesalahan dalam tugasnya maka tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatannya terhadapnya, demikian juga negara tidak akan dapat beranggung jawab terhadap kesalahan dalam perbuatan hakim tersebut. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berupa kebebasan yang melampaui batas yang sangat merugikan para pencari keadilan, maka undang-undang memberi ketentuan-ketentuan bahwa hakim tersebut dapat diharapkan hakim yang benar-benar baik.⁵⁰

⁵⁰Ibid, Mohammad Jamin, hlm.5

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu:

- a. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati,
- b. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan.
- c. Membayar denda.
- d. Peringatan yang diberikan hakim. Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:⁵¹

- 1) Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Ada empat poin tipologi, yaitu:

- a. Hukuman Pokok (*al-‘uqubah al-asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai

⁵¹Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Palembang: Rafah Perss, 2009, hlm. 21.

hukuman asli, seperti hukuman qishash dalam jarimah pembunuhan, dera 100 kali untuk jarimah zina dan potong tangan untuk pencurian.

- b. Hukuman Pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau qishash.
- c. Hukuman Tambahan (*al-'uqubah al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang akan diwarisnya, dan itu merupakan tambahan dari hukuman qishash atau diat.

d. Hukuman Pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong lehernya.

2) Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, dibagi dua bagian:

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan
- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah ta'zir.

3) Berdasarkan keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, di bagi dua bagian:

- a. Hukuman yang telah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau menguranginya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*uqubah lazimah*), karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan

pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan memilih diantara hukuman tersebut.

4) Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, dibagi tiga bagian:

- a. Hukuman badan (*uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia, seperti hukuman mati, jilid, dan penjara.
- b. Hukuman jiwa (*uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- c. Hukuman harta (*uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.

5) Berdasarkan macamnya jarimah yang diancam hukuman, dibagi empat bagian:

- a. *Hukuman had*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah Qadaf dan peminum khamr, potong tangan bagi jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman tersebut ditetapkan dalam jarimah hirabah. Hukuman mati dan perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan;
- b. *Hukuman Qisas-Diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah: 1) Qisas, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman

setimpal bagi perbuatannya. 2) *Diyat*, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. 3) Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja;

c. *Hukuman Ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda.

6) Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*), adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimah, atau agar tidak terus-menerus melakukan perbuatan jarimah.

b. Perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa at-tahzib*), adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Pada dasarnya hukum-hukum syariat Islam lurus dan adil, prinsip-prinsipnya yang universal berkisar di sekitar penjagaan berbagai keharusan asasi yang tidak bisa di lepas oleh manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa hukum. Dalam hal ini, para imam mujtahid dan ulama ushul fiqh membatasi pada lima perkara. Mereka menamakannya sebagai *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip universal), yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal, dan menjaga harta benda.

Janganlah menghukum atau memukul anak sampai si anak menjerit-jerit sampai amat sakit. Karena para ahli

berpendapat bahwa hukuman yang kejam akan membuat anak menjadi penakut, rendah diri, dan akibat-akibat lain yang negatif seperti sempit hati, pemalas, pembohong. Dia berani berbohong, karena bila tidak kekerasan akan menyimpannya.⁵²

Menurut M. Athiyah dalam Nur Uhbiyati mengemukakan tiga syarat apabila seorang pendidik ingin menghukum anak dengan hukuman badan, yaitu: 1. sebelum usia 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul; 2. pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali (pukulan dengan lidi atau tongkat kecil); 3. diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk taubat untuk apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya.

Sedang menurut Abdul Karim Bakkar, adab-adab memberi hukuman adalah:

1. anak yang usianya belum 10 tahun tidak boleh dipukul;
2. tidak memukul kepala atau muka;

⁵²Aat Syafaat, Sohari Sahrani, dan Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)

3. tidak memukulnya saat pendidik berada dalam puncak kemarahan;
4. boleh memberi ancaman saat melihat kesalahan;
5. setelah marahnya reda barulah memukul;
6. tidak memukul anak di hadapan orang lain;
7. pukulan tidak melukai atau membahayakan;
8. tidak menyuruh kepada anak agar ia meminta maaf sebelum dipukul.

Selanjutnya, Abdul Lathif al-Ajlan memberikan batasan-batasan dalam adab-adab pemukulan, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi pukulan dilaksanakan sebagai sarana didik terakhir;
2. Allah menetapkan sanksi pukulan untuk tujuan *ta'dib* (mengajarkan adab);
3. Allah melarang sanksi pukulan yang dilakukan dengan cara semena-mena sehingga keluar dari tujuannya;

4. Hendaknya sanksi ini dilakukan pada saat dan waktu yang tepat, dilengkapi oleh sarana yang tepat dan tidak membahayakan orang lain;
5. Anak yang akan dihukum harus menyadari kesalahan dan pelanggaran yang dibuatnya;
6. Faktor usia anak harus diperhatikan saat sanksi pukulan akan dijatuhkan;
7. Ampunan dan maaf diberikan kepada anak yang tidak mengetahui perbuatannya adalah salah;
8. Sebelum dihukum anak harus terlebih dahulu diberitahukan kesalahannya;
9. Tidak dibenarkan dua bentuk hukuman, inderawi dan maknawi, dijatuhkan kepada anak secara sekaligus;
10. Sanksi pukulan tidak boleh dari sepuluh dera.

Hukuman itu harus adil, anak harus mengetahui mengapa ia dihukum. Selanjutnya, hukuman itu harus membawa anak kepada kesadaran akan kesalahannya. Hukuman jangan meninggalkan dendam pada anak.

Dalam kondisi tertentu kadang-kadang orang tua merasa perlu memberikan hukuman fisik kepada anak. Dan yang harus diperhatikan sistem peradilan anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang pembedaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4. Sebelum membahas lebih jauh tentang batas usia seorang anak yang dapat dipidana, akan lebih menarik bila terlebih dahulu mencermati pengertian anak dari berbagai disiplin ilmu yang ada.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18

tahun dan belum pernah kawin.⁵³ Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, bila seorang anak telah melebihi batas usia anak yang telah ditentukan maka pelaku tersebut tidak dikatakan anak-anak lagi. Pernyataantersebut juga didukung oleh kalangan ahli psikologi yang mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan masa progresif yang biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau usia 7 tahun sampai usia 20 tahun.

Namun terkadang batasan dari sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaitan erat dengan sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dikerjakan sehingga istilah anak-anak akan terlepas dengan perkembangan dan kematangan jiwa seseorang. Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedewasaan terjadi lebih lambat dari yang biasanya terjadi. Para sosiolog juga tidak menyangkal batasan umur anak seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Anak. Akan tetapi usia anak-anak tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terdapat di sekitar lingkungannya dan faktor lingkungan itulah

⁵³Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.

yang sangat mempengaruhi terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Sehingga kasusnya akan sama seperti yang telah diungkapkan oleh para ahli sosiologi. Sedangkan dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama.

Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah *berihtilam* maka dipandang *balig*. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan *haid* atau kuat untuk hamil. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin Menurut ulama ushul, ahliyah (cakap) dibagi menjadi dua bagian:

1. *Ahliatul wujub*

Ahliatul wujub yaitu kepantasan seseorang yang diberi hak dan kewajiban. *Ahliatul wujub* dibagi dua:

- a. *Ahliatul wujub* sempurna yaitu seseorang yang sudah pantas menerima hak dan kewajiban. Keadaan ini dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Misalkan seorang anak kecil dikenakan wajib zakat karena ia belum dewasa maka yang

melaksanakannya adalah orang tua atau walinya, dan dia punya hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh orangtua atau walinya.

- b. *Ahliatul wujub* kurang sempurna. *Ahliatul wujub* kurang sempurna yaitu kondisi seseorang yang hanya mampu menerima hak.

2. *Ahliatu ada'*

Ahliatul ada' yaitu kepantasan seseorang yang dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya. Seperti misalnya ketika ia melakukan perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakannya dianggap syah dan mempunyai akibat hukum. *Ahliatul ada'* dibagi menjadi tiga:

- a. Ada kalanya seseorang tidak mempunyai *ahliatul ada'* (kecakapan berbuat) sama sekali, atau kehilangan kecakapan berbuat. Misalnya anak kecil, karena dia tidak mempunyai *ahliatul ada'*, maka segala tindakannya tidak berpengaruh dalam dalam syara' sehingga segala bentuk perilaku muamalahnya dianggap tidak sah dan batal.

- b. Keadaan seseorang yang mempunyai *ahliatul ada'* namun kurang sempurna, seperti anak yang sudah *mumayyiz*, akan tetapi belum mencapai kondisi kedewasaannya.
- c. *Ahliatul ada'* sempurna, yakni kondisi seseorang yang sudah mencapai kedewasaan dan dapat berfikir secara sempurna, maka segala tindakan muamalahnya dianggap sah, karena sudah *rasyid* (dapat berfikir dengan cerdas).

Anak dibawah 18 (delapan belas) tahun adalah kondisi dimana seseorang dianggap belum mampu mengendalikan harta benda yang dimilikinya, keadaan ini juga merupakan masa seseorang belum bisa bertanggungjawab atas segala perbuatannya dan belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masa ini pada umumnya adalah masa belum mempunyai pikiran seseorang, maka Allah melarang memberikan harta mereka. Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya ialah: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.”

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenalkannya ikut

dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.

3. Jumhur Ulama Fiqh,

Bahwasanya usia *balligh* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *balligh* yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum). Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*.

Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. Kemudian kalau

anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun. Dalam batasan umur menurut Undang-undang peradilan anak terdapat dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan dewasa ini berbeda-beda, ada yang menetapkan usia 12 tahun bagi perempuan dan 14 tahun bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi dahulu di saat orang-

orang hidup dewasa dan bahaya belum begitu dikhawatirkan terjadi. Karena anak-anak selalu dikelilingi oleh kerabatnya sehingga tidak ada motif untuk memperlambat batas kedewasaan anak-anak. Namun setelah masyarakat berkembang pesat dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan yang dapat memicu seorang anak bisa lebih cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa dapat ditentukan lebih awal. Sehingga dalam hukum Islam yang lebih luas, hal tersebut tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:

- a. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.

- b. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia *mumayyiz* atau masa sebelum menginjak usia *balligh*.
- c. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia itu disebut dengan *ahliyat al-'ada* yang sempurna yang juga dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalunya.⁶

Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai *balligh*. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari *ballighnya* seorang anak yang berumur 15 tahun

(pendapat keumuman ulama fiqh) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun.

Sedang dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada ikhtilam itu sendiri. Suatu perbuatan dinamakan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.⁸ Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-undang, demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila

perbuatan tersebut telah diatur oleh *nas*. Undang-undang maupun *nas* tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi. Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.⁵⁴

Adapun ketentuan sanksi jika melakukan perbuatan tindak pidana terdapat pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 terdiri dari:

- a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun)
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Adapun pidana tambahan

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), hlm. 410

bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Demikian juga pidana denda dapat dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihankerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut

tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor :123/Pid-Sus-Anak/2015/PN.PLG. Telah terpenuhinya unsur-unsur :Alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh dijatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah di ketahui sehingga tidak perlu di buktikan (Pasal 184).¹² 26 Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi raja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwa kan kepadanya, sedangkan Pasal 185 dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Sanksi pidana narkotika bagi anak di bawah umur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian

kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur dan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur, dalam hukum Islam anak yang belum *baligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'zīr*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *baligh* tidak wajib. Dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.

SARAN

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Orang tua harus meluangkan waktu untuk mendidik, mengawasi juga berkomunikasi pada anak-anaknya, karena dengan cara inilah menjaga hubungan anak dengan orang tua menjadi baik, sehingga anak tidak menyalahgunakan narkotika. Bagi para remaja harus lebih selektif dalam memilih teman dan tidak mudah terpengaruh ajakan untuk menggunakan narkotika. Narkotika bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan atau lari dari masalah.
2. Bagi pihak berwenang lebih mengutamakan anak diserahkan kembali kepada orang tua/wali untuk di asuh dan mewajibkan melaporkan perkembangan anak setiap bulannya hingga anak berumur 18 tahun. Dalam hal rehabilitasi agar pemerintah memberikan fasilitas yang memadai bagi anak penyalahguna narkotika, agar tidak mengganggu psikologis dan mental anak, dalam hal letak rehabilitasi, tempat rehabilitasi, dan alat-alat kelengkapan

pemenuhan rehabilitasi anak, serta lebih banyak melakukan pembinaan anak diluar pendidikan formal, misalnya dengan melakukan penyuluhan mengenai bahayanya narkoba bagi anak, dengan sesering mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nanda Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Al-Jazari Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.h).
- Audah Qadir Abdul, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), Bogor: Kharisma Ilmu.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, 2010, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- G Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Kansil, 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kharisudin, 2005, *INABAH*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Mohammad Jamin, 1989, *Kebebasan Hakim dan Rasa Keadilan*, Jakarta : Pelita
- Mulyadi Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu
- Prasetyo Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman Abdur, 1997, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Remmelink Jan, 2003, *Hukum Pidana "komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia"*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Rifai Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, Semarang: Toha Putra t. t.
- Suryabrata Sumadi, 1987, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : Penerbit Rajawali.
- Syaukanie Lutfi, 1998, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Syafaat Aat dkk, 2008, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, Jakarta: Rajawali Press.
- S. Praja Juhaya, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- M. Abdul mujieb, Mabruri, tholhahsyafi'ah, 1994, *kamusistilahfiqh*, Jakarta : PT. PustakaFirdaus.
- Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1A-1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita,
- dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Buku II, Jakarta, Akademika Pressindo,
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Bandung,

- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Cooke, David J, Pamela J Baldwin dan Jaqueline Howlson, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Diyah Irawati, 2005, *Menuju Pemasyarakatan Berwawasan HAM*, UKI Press, Jakarta
- Dwija, Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunakarya, A. Widiada, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Ketut Sudiri, DR. Sahardjo, SH, 1983, *Riwayat Hidup dan Karya-Karyanya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta,
- Muladi, dan Arief Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- , 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujatno, Adi, 2001, *Negara Tanpa Penjara*, Montas Ad, Jakarta.
- , 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI), Jakarta.
- , 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta.
- Sulaiman, Holil, 2006, *Comprehensive multidisciplinary outline (CMO) / Garis Besar Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Komprehensif dan Multidisiplin*, disunting BNN, Konsultan Ahli BNN, Jakarta.
- Sumaryanti, 2007, *Peradilan Koneksitas di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta.
- Supramono, G. 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1990, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan I, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun, 2006, *Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan One Stop Center (OSC)*, BNN RI, Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. 04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lapas Narkotika Pematangsiantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Martapura, Bangle, Maros dan Jayapura.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi

RIWAYAT HIDUP

Nama : Firmasyah

Ttl : Tulung Selapan, 06 Maret
1994

Alamat : Perum Grya Lematang Indah I
Blok D4 RT/RW 068/006
kel.16 ulu kec.seberang ulu II

Nama Orang tua

Ayah : Pilihanto

Ibu : Masdalena

Pendidikan

SD : SDN 2 Tulung Selapan

SMP : SMP N 1 Tulung Selapan

SMA : SMA N 1 Tulung Selapan

S1 : UIN Raden Fatah Palembang

Riwayat Organisasi**HMI UIN RADEN FATAH PALEMBAN**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3.5, Pahlawan, Kemuning, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Firmansyah

Nim/Program Studi : 13160022 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan hakim tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak (study putusan nomor:123/pid.sus-anak/2015/pn.plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr.Wb

Palembang Juli 2018

Penguji utama

Penguji Kedua

Drs. M. Rizal, MH
NIP. 196611121993031004

Antoni, SH, M.Hum
NIP. 197412042006041001

Wakil Dekan I

Dr. Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Firmansyah

Nim : 13160022

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg)

| No | Hari/Tanggal | Hal Yang Dikonsultasikan | Paraf |
|----|-------------------------|---|-------|
| 1. | Senin, 9 oktober 2017 | Revisi Bab I Metode penelitian diperbaiki | A |
| 2. | Jum'at, 13 oktober 2017 | Latar belakang dan Metode Penelitian diperbaiki sesuai Pedoman Skripsi. | f |
| 3. | Senin, 23 oktober 2017 | Acc bab I lanjut Bab II | f |
| 4. | Selasa, 14 Nov 2017 | Revisi bab II, dalam teori harus dituliskan subjek, tambah teori, dan penulisan diperbaiki | f |
| 5. | Senin, 18 Des 2018 | Acc bab II lanjut bab III | f |
| 6. | Senin, 8 Januari 2018 | Revisi bab III, keputusan hakim disimpulkan. | f |
| 7. | Senin, 15 Januari 2018 | penulisan ditambahkan teori, lanjut bab IV | f |
| 8. | Jum'at, 2 Feb 2018 | Bab IV diperbaiki penulisan | f |

Palembang, february 2018
Pembimbing I


M. Tamuddin, S.Ag

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Firmansyah

Nim : 13160022

Jurusan : Jinayah Siyasa

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg)

| No | Hari/Tanggal | Hal Yang Dikonsultasikan | Paraf |
|----|--------------------|---|--|
| 9. | Senin, 26 Feb 2018 | Acc keseluruhan Siap untuk di muna qosahkan.  |  |



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Firmansyah

Nim : 13160022

Jurusan : Jinayah Siyasa

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM
 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg)

| No | Hari/Tanggal | Hal Yang Dikonsultasikan | Paraf |
|-----|------------------|--------------------------|-------|
| 1. | Kamis, 3-8-17 | Koreksi Proposal | R |
| 2. | Senin, 28-8-17 | Ace | R |
| 3. | Selasa, 26-9-17 | Koreksi Bab I | R |
| 4. | Senin, 4-10-17 | Ace Bab I | R |
| 5. | Selasa, 12-10-17 | Koreksi Bab II | R |
| 6. | Senin, 28-10-17 | Ace Bab II | R |
| 7. | Selasa, 4-10-17 | Koreksi Bab III | R |
| 8. | Senin, 11-10-17 | Ace Bab III | R |
| 9. | Selasa, 18-12-17 | Koreksi Bab IV | R |
| 10. | Senin, 22-1-18 | Ace Bab IV | R |

Palembang 22 Januari 2018

Pembimbing I


 Romziatussagahah, SH.M.Hum